



PUTUSAN

NOMOR : 22 /PDT/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

ELLY TAMPUBOLON, Umur 53 tahun, Perkerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Tinggal Jalan Pusuk Buhit No.67 Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar, diwakili oleh kuasanya **SARBUDIN PANJAITAN, SH** dan Rekan berkantor di Jalan Merdeka No.112 Pematang Siantar baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2010 semula **PENGUGAT** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----

-----**LAWAN**-----

1. BATUAN SIMATUPANG, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Purnawirawan TNI AD, Tempat Tinggal Jalan Sudirman Kelurahan Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun diwakili oleh kuasanya: **MARIANUR PURBA, SH, Mhum** dan **FAUZIAH LUBIS, SH, MHum** berkantor di Jalan Menteng VII No.79 B Medan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai Advokat/ Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2010, semula **TERGUGAT I** sekarang disebut sebagai **TERBANDING I** ;-----

2. TIAMBUN HUTABARAT.....



2. **TIAMBUN HUTABARAT**, Umur 64 tahun Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dusun Hutabagasan, Kelurahan Sukaraja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, diwakili oleh kuasanya **MARULAM PANDIANGAN, SH** dan Rekan berkantor di Jalan Sutomo Komplek Siantar Bisnis Center (SBC) Blok D No.9, 10, 11 Pematang Siantar, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai Advokat/ Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2010, semula **TERGUGAT II** sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** ;-----

3. **HUMALA SAMOSIR**, Umur 61 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun Tapan Nauli Kelurahan Sukaraja Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, diwakili oleh kuasanya **MARULAM PANDIANGAN, SH** dan Rekan berkantor di Jalan Sutomo Komplek Siantar Bisnis Center (SBC) Blok D No.9,10,11 Pematang Siantar, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai Advokat/ Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2010, semula **TERGUGAT III** sekarang disebut sebagai **TERBANDING III** ;---

4. **FAUZIAH LUBIS**, Umur 39 tahun, Pekerjaan Pengacara, Tempat Tinggal di Jalan Gelatik XI N0.356 Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Percut Sei Tuan, dalam hal ini menghadap In Person di persidangan, semula **TERGUGAT IV** sekarang disebut sebagai ;-----

5. **MARIANUR PURBA**, Umur 43 tahun, Pekerjaan Pengacara, Tempat Tinggal di Jalan Menteng 7 Gang Cinta Alam N0, 26 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan, dalam hal ini menghadap In Person di persidangan, semula **TERGUGAT V** sekarang disebut sebagai **TERBANDING V** ;-----

6. NOTARIS.....



6. NOTARIS HERNIATI, SH, berkantor di Jalan Rajawali N0.3 A Perumnas Mandala Percut Sei Tuan Medan diwakili oleh kuasanya: **MARIANUR PURBA, SH, Mhum dan FAUZIAH LUBIS, SH, Mhum** berkantor di Jalan Menteng VII No.79 B Medan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai Advokat/ Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2010 semula **TURUT TERGUGAT** sekarang disebut sebagai **TURUT TERBANDING** ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;--

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 22 Agustus 2011 No. 33/Pdt.G/2010/PN-Pms, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 1.531.000.- (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Membaca risalah Pemberitahuan Putusan tertanggal 24 Agustus 2011 yang ditandatangani Juru Sita, bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 22 Agustus 2011 No.33/Pdt.G/2010/PN.Pms telah diberitahukan kepada Tergugat II dan III melalui kuasa hukumnya pada tanggal 24 Agustus 2011 ;-----



Membaca.....

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : ABDIAMAN DAMANIK,SH, Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 09/Pdt.BD/2011/PN-Pms yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Agustus 2011, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Tergugat II dan III / Terbanding II dan III pada tanggal 24 Agustus 2011 dan Kepada Tergugat I,IV,V/Terbanding I,IV,V dan Turut Tergugat /Turut Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2011 ;-----

----- Membaca Memori Banding, yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tanggal 28 September 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 28 September 2011 yang mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Para Tergugat /Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding , pada tanggal 30 September 2011 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding, yang diajukan Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Terbanding tanggal 25 Nopember 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 28 Nopember 2011 yang mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Penggugat /Pembanding pada tanggal 28 Nopember 2011 ;---

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Tergugat II,III / Terbanding II,III tertanggal 22 Nopember 2011 dan kepada Pembanding / Pembanding pada tanggal 23 Nopember 2011,serta kepada Tergugat I,IV,V/Terbanding I,IV,V, Turut Tergugat /Turut Terbanding yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 33/Pdt.G/2010/PN-Pms, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang.....

Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan

mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 22 Agustus 2011 No. 33/Pdt.G/2010/PN-Pms, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Pembanding serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I,IV,V/ Terbanding I,IV,V dan Turut Tergugat/Turut Terbanding ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka

putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 22 Agustus 2011 No. 33/Pdt.G/2010/PN-Pms dapat **dikuatkan** ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Para Terbanding berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat /
Pembanding tersebut ;-----

Menguatkan.....

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 22
Agustus 2011 No. 33/Pdt.G/2010/PN-Pms yang dimohonkan banding ;----

----- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara
dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **KAMIS**, tanggal **1 MARET 2012**
oleh Kami : **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan
Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **OHAN BURHANUDDIN P., SH,**
MH dan **SYAFARUDDIN, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota,
yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam
peradilan

tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal
17 Januari 2012 Nomor : 22/PDT/2011/PT-MDN, putusan tersebut telah
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas
serta **HJ. SURYA HAIDA, SH, MH.** sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak
berperkara maupun Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

OHAN BURHANUDDIN P., SH, MH.

H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.

ttd

SYAFARUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

HJ. SURYA HAIDA, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
. Leges	Rp 3.000,-
. Pemberkasan	Rp 136.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)